

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal yang dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi Pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Adapun pengertian anggaran menurut Abdul Hafiz Tanjung (2009:81)

Menyatakan bahwa :

“Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu priode.”

Sedangkan menurut Dedi Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah Rahmawati dalam buku “Akuntansi Pemerintahan” (2009:48) menyatakan bahwa:

“Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya alam yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas “(*The process of allocating resources to unlimited demand*).”

Menurut komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang merupakan komite yang dibentuk oleh departemen keuangan RI, untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan. (2009:8) menyatakan bahwa :

“Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer. Pembiayaan yang diukur dalam suatu rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode”.

Selain itu menurut “*Government Accounting Standard Board (GASB)*” bahwa :

“Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”.

Menurut Indra Bastian (2010;166) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2010;63) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.

7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.2 Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

Menurut Mardiasmo (2009;12) Anggaran Sektor Publik adalah sebagai berikut:

“Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.”

Sedangkan menurut Freeman (2009) yang di kutip oleh Dedde Nordiawan (2010;9) mendefinisikan anggaran sebagai berikut:

“Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocatin resources to unlimited demands*).”

Anggaran menjadi penghubung antara sumber daya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, distribusikan dan diberi masukan.

2.2.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti Pemerintah, Anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2009;63) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

1. Alat Perencanaan (*planning tool*)
2. Alat Pengendalian (*control tool*)
3. Kebijakan Fiskal (*fiscal tool*)
4. Alat Politik (*political tool*)
5. Alat koordinasi dan komunikasi (*coordinatin and communication tool*)
6. Alat Penilaian Kinerja (*performance measurement tool*)
7. Alat motivasi (*motivation tool*)
8. Alat menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*). Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*). Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*). Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal Pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*). Dalam organisasi sektor public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*). Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*). Anggaran adalah suatu ukuran yang bias menjadi patokan apakah suatu bagian/unitkerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*). Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*). Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.3 Realisasi Anggaran

2.3.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Gege Edy Prasetya dalam bukunya yang berjudul Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan:

“Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan(2010;6)”.

2.3.2 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan (2009;21).terdiri dari:

- a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

- b. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.
- d. Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

2.3.3 Periode Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.3.4 Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam pelaporan keuangan, karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporan keuangan tahunan.

2.3.5 Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakn inforrmasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2.4 Informasi yang Disajikan dalam Pelaporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas lapotran keuangan. Entitas pelporan menyajikan kelasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dicatatan atas laporan keuangan.

2.4.1 Akuntansi Anggaran

Akuntansi Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan meliputi efisiensi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari aproprisasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selain itu, akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

2.4.2 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Daerah dalam bentuk peningkatan aktiva dan penurunan utang dari berbagai sumber periode tahun Anggaran bersangkutan. Seperti halnya Akuntansi perusahaan, Akuntansi Pemerintahan mempunyai pendapatan dalam melakukan kegiatan keuangannya, dan pendapatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah (pendapatan diakui dan dicatat menggunakan basis kas). Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelapor lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah pusat dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan

pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan pusat dan daerah.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan adalah pengakuan pendapatan daerah didasarkan atas basis kas (*cash basis*) yaitu kas dicatat disebelah debit pada pendapatan disebelah kredit, dan selama tahun anggaran berjalan setiap aliran kas masuk yang melalui kas daerah dicatat pada saat penerimaan kas tersebut.

2.4.3 Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui Bendahara pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang merupakan Komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI, untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan

keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan. (2009:8) menyatakan bahwa:”Belanja diklasifikasikan menurut kasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.”

“Klasifikasi menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja tak terduga”.

“Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) seperti belanja operasi yang meliputi: Belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah, bantuan social. Selain itu, terdapat pula belanja modal yang meliputi: belanja asset tetap, belanja asset lainnya, belanja lain-lain/tak terduga.”

“Klasifikasi menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran, Klasifikasi menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian Negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintahan daerah antara lain belanja sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dinas pemerintahan, dan lembaga teknis daerah.”

2.4.4 Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah lebih antara pendapatan dan belanja satu periode pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus ini dapat digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada entitas lain, pemberian pinjaman kepada perusahaan Daerah, atau dikembalikan ke kas daerah untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya, dan lain-lain. Defisit biasa ditutupi dengan penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan Daerah, dan lain-lain.

2.4.5 Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintahan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Daerah (menggunakan basis kas umum).

2.4.6 Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Akuntansi pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintahan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dari rekening kas umum Daerah (menggunakan basis kas umum).

2.4.7 Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerima pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

2.4.8 Akuntansi Sisa Lebih Kurang/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan atau

selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan atau pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos (SiLPA/SiKPA

2.5 Prosedur Waktu Pelaporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 290

- 1) Kepala SKPD Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Anggaran pendapatn dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pronologis untuk 6 (enam) berikutnya.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat penggunaan anggaran untuk ditetapkan sebagaimana Laporan Realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta pronologis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama anggaran berkenaan berakhir.
- 4) Pejabat penggunaan anggaran menyampaikan Laporan Realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta pronologis untuk 6(enam) bulan berikutnya sebagaimana simaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Realisasi semester pertama

APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 291

PPKD menyusun Laporan Realisasi Anggaran semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh Laporan Realisasi Anggaran semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 290 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada skertaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 292

Laporan Realisasi Anggaran semester pertama APBD dan pronologis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 291 disampaikan kepada kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Anggaran semester pertama APBD dan pronologis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 293

Laporan Realisasi Anggaran smester pertama APBD dan pronologis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaiman dimaksud dalam pasal 292 disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan.

2.5.1 Definisi Komponen Laporan Realisasi Anggaran

Menurut peraturan Bupati dalam bukunya berjudul system dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung (2009;6) menyatakan bahwa:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan perlu dibayar oleh Pemerintah serta Pemerintah daerah yang diakui sebagai penerimaan nilai kekayaan bersih, pendapatan terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

B. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

C. Pendapatan Retribusi pajak adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi.

D. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari kekayaan daerah.

E. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

F. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dan perimbangan dari pemerintah pusat dan dari pemerintahan provinsi.

Dana dari pusat antara lain :

- a) Dana bagi hasil pajak
- b) Dana bagi hasil sumber daya alam
- c) Dana alokasi umum
- d) Dana alokasi khusus

Dana perimbangan dari pemerintah pusat lainnya terdiri dari:

- a) Dana otonomi daerah khusus
- b) Dana penyesuaian

Pendapatan transfer dari pemerintah provinsi diantaranya:

- a) Pendapatan bagi hasil
- b) Pendapatan bagi hasil lainnya.

G. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari dana bantuan kontijensi, dan darurat dan dana bantuan Provinsi.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dan aliansi dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja operasi terdiri dari:

- a) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.
- b) Belanja barang merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- c) Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal terdiri dari:

- a) Belanja tanah.
- b) Belanja peralatan dan mesin.
- c) Belanja gedung dan bangunan.
- d) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Belanja aset tetap lainnya.

3. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tak bias dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

C. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Transfer terdiri dari:

- a) Bagi hasil pajak.
- b) Bagi hasil retribusi.
- c) Bagi hasil Pendapatan lainnya

D. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

E. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum

Negara/daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjuakan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

- a) Penggunaan Silpa.
- b) Pencairan Dana Cadangan.
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Darah yang Dipisahkan.
- d) Penerimaan Kembali Pinjaman.
- e) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah rekening kas umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga penyertaan modal Pemerintahan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a) Silpa Tahun Berjalan.
- b) Pembentukan Dana Cadangan.
- c) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- d) Pembayaran Pokok Pinjaman.
- e) Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga.

2.5.2 Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran

Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah menetapkan dasar-dasar Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disekapati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundan-undangan.

2.5.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kecurusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaarab entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD)
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan